


# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana)**

**Oleh:**

**YOLA SEPTIANI  
NPM. 1602030071**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA  
(Studi Kasus di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

YOLA SEPTIANI  
NPM. 1602030071

Pembimbing : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : YOLA SEPTIANI  
NPM : 1602030071  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing

  
**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana)

Nama : YOLA SEPTIANI  
NPM : 1602030071  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Dosen Pembimbing

  
**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP/19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1750/In.28.2/D/PP/00-9/07/2021

Skripsi dengan Judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana)**, Nama : YOLA SEPTIANI, NPM. 1602030071, Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Kamis, 08 Juli 2021.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, L. c., M. Hum ( )  
Penguji I : Nawa Angkasa, S. H., M. A ( )  
Penguji II : Nurhidayati, M. H ( )  
Sekretaris : Nency Dela Octora, M.Sy ( )



DEKAN  
Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana)

Oleh:

**YOLA SEPTIANI**

Hak pendidikan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila orang tua sebagai pemegang amanah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak anak mereka sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya banyak orang tua, banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengasuh dan membimbing sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku. Seseorang yang sudah diserahkan menjadi pemegang amanah, ia harus melaksanakan amanah dengan baik dan dengan adil dengan memberikan sesuatu terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut kelak anak tumbuh dan berkembang sebagai anak yang bertakwa, orang tua sering sekali berlaku kasar secara fisik seperti memukul, menendang, menampar, dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Selain itu kerap kali melakukan kekerasan psikis seperti memaki, menekan perasaan anak, mengancam, dan menakut-nakuti anak ketika menanamkan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana??

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pendaan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, Pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan pemerintah mengelola pendidikan secara umum di Indonesia melalui Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan memberikan panduan dan standar dalam pelaksanaan pendidikan serta menyediakan pula secara langsung fasilitas pendidikan agar akses pendidikan terbuka seluas-luasnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui lembaga pendidikan belum mengakomodir hak pendidikan anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan orang tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Lembaga lembaga pendidikan resmi biasanya menolak menerima mereka kembali untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yola Septiani  
NPM : 1602030071  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021  
Yang menyatakan



YOLA SEPTIANI  
NPM. 1602030071

## MOTTO

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S. Ar-Rûm 30:30).*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2013), 95



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Teman-Teman Angkatan 2016/2017 Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, khususnya kelas B.
4. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag., MH, sebagai Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah.
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juli 2021  
Peneliti,

**Yola Septiani**  
NPM. 1602030071

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Perlindungan Hukum.....	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2. Fungsi Perlindungan Hukum .....	12
3. Perlindungan Hukum pada Hak-hak Anak dalam Islam....	15
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
2. Hakekat Perlindungan Hukum pada Anak.....	17

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	18
C. Hak Pendidikan Anak .....	20
1. Pengertian Hak Pendidikan Anak .....	20
2. Pengaturan Hak pendidikan Anak .....	21
3. Konvensi Hak Anak Atas Pendidikan.....	24
4. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak .....	26
5. Peranan Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Anak .....	27
D. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam .....	28
2. Kedudukan Hak Pendidikan Anak dalam Islam .....	31
3. Hakekat Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Islam .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisa Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	43
1. Profil Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana .....	43
2. Visi dan Misi Desa Sukadana Ilir JematV .....	43
3. Kondisi Geografis Desa Sukadana Ilir Jemat V.....	44
4. Sarana Pendidikan.....	45
5. Kondisi Ekonomi dan Sosial .....	46
6. Struktur Organisasi Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana .....	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana.....	48

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Data Penduduk Berdasarkan Usia .....	44
4.2. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas.....	45
4.3. Sarana Pendidikan di Desa Sukadana Ilir Jembat V .....	46
4.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukadana Ilir Jembat V.....	47



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Tuhan bagian dari hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku Yang Maha Esa yang harus kita lindungi tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa keberlanjutan masa depan bangsa. sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia.<sup>2</sup>

Anak adalah bagian penting dalam keluarga yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus, yang masih tergantung dari bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu jika hak-hak yang melekat pada anak tidak terpenuhi dengan baik.

Keluarga sangat peranan penting bagi anak dalam pembentukan dan memenuhi hak-hak yang sudah melekat pada diri anak sehingga memberikan kesejahteraan bagi anak dan tanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak-hak anak terutama hak pendidikan. Seorang anak dengan tingkat pemikiran yang belum matang seperti orang dewasa, terkadang seorang anak berperilaku

---

<sup>2</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahayati Aneska, 2002),

ceroboh dan bertindak berdasarkan perasaan, pemikiran, dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitar memberi pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Bimbingan, dan perlindungan serta motivasi dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam perkembangan jati diri anak.

Keluarga merupakan suatu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.<sup>3</sup>

Perspektif Islam anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT. yang dititipkan kepada ahli nya. orang diberikan anak adalah orang yang memelihara titipan tersebut, orang yang menerima amanah tidak akan berkhianat dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dengan adil.

Amanah jika tidak dilaksanakan akan dianggap berkhianat, yang pada gilirannya akan terjadi kerusakan. Amanah bermakna segala sesuatu yang dipercayakan untuk dilaksanakan oleh seseorang dengan perintah Allah SWT. dan dilaksanakan dengan adil pula.<sup>4</sup>

Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang

---

<sup>3</sup> Muchlisin Riadi, *Definisi, fungsi, dan betuk keluarga*, <https://www.kajianpustaka.com>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Raja Grafindo 2006), 126-127

kesemuanya menjadi haknya, amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam.

Hak pendidikan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.<sup>5</sup>

Aturan hukum melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan dengan menyediakan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu mandiri dan menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab.

Pendidikan merupakan hak segala bangsa, Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Tentang Pendidikan dan kebudayaan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya setiap warga negara memperoleh pendidikan layak.<sup>6</sup>

Anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)

pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas.

Apabila orang tua sebagai pemegang amanah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak anak mereka sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya banyak orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya bahkan tidak jarang banyak ditemui anak-anak yang terlantar dijalanan yang terabaikan Hak-haknya dengan berbagai alasan dan sebab.

Seseorang yang sudah diserahi menjadi pemegang amanah, ia harus melaksanakan amanah dengan baik dan dengan adil dengan memberikan sesuatu terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut kelak anak tumbuh dan berkembang sebagai anak yang bertakwa.

Landasan hukum pemenuhan hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hak asasi manusia, serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak disahkan Tahun 1990 kemudian diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Melekat pada diri anak tersebut yaitu hak harus dilindungi dijaga berkembang wajar, sesuai perkembangannya.<sup>7</sup>

Anak adalah generasi muda yang merupakan SDM (sumber daya manusia) penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan cara yang khusus dan upaya-upaya yang khas pula

---

<sup>7</sup> Supriyadi Eddyono, *Pengantar Konvensi Anak*, (Jakarta : Elsam, 2005), 2

dalam menjamin perkembangan isik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Keberadaan anak dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat berarti, yang juga merupakan penyambung keturunan. Kepribadian yang hakiki menjadikan anak sebagai manusia yang beriman dan intelek sebagai insan sempurna sehingga selaras dengan tujuan hakikat penciptaan manusia. Tujuan hidup penciptaan manusia adalah semata-mata untuk beribadah Allah SWT.<sup>8</sup>

Banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengasuh dan membimbing sesuai ketentuan dan aturan hukum. Orang tua sering sekali berlaku kasar secara isik seperti memukul, menendang, menampar, dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. upaya perlindungan hak-hak pendidikan dalam keluarga. Sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian, bentuk penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.

Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari hukum Islam. Penelitian dibatasi penyelenggaraan hak pendidikan anak dalam keluarga. Seiring dengan itu Allah menurunkan syariat yang menjadi panduan beraktivitas dan berbuat yaitu, sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 78

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S. Ar-Rûm 30:30).<sup>9</sup>

Konteks inilah anak memerlukan hak pendidikan, karena anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya Negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang hak pendidikan anak.<sup>10</sup> Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Di sinilah peran agama, dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan *Survei* yang dilakukan di Sukadana Ilir Jemat V bahwa banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengasuh dan membimbing sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku. Orang tua sering sekali berlaku kasar secara fisik seperti memukul, menendang, menampar, dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Selain itu kerap kali melakukan kekerasan psikis seperti memaki, menekan perasaan anak, mengancam, dan menakut-nakuti anak ketika menanamkan pembelajaran. Hal tersebut tidak disadari dampak buruk yang diakibatkannya.<sup>11</sup>

Bagaimana Islam memberikan tuntunan untuk umatnya memberikan hak pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu sebuah kajian mendalam menggunakan teknik yang secara langsung berhadapan dengan orang di dalam latar belakang alamiah mereka yang berfokus pada keluarga-keluarga utuh yang memiliki seorang istri dan

---

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2013), 95

<sup>10</sup> Imam Purwadi, *Penelitian Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat* (NTB, Lembaga Penelitian Anak, 2006, 1

<sup>11</sup> Survei di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana 11 Mei 2021

anak-anak yang berusia berkisar antara umur 1-18 tahun, dan pada keluarga seperti suami dan seorang istri anak-anak yang berusia antara 1-18 tahun belum pernah menikah dan tidak cacat.

Bertitik tolak konsepsi perlindungan yang utuh, menyeluruh, undang-undang ini meletakkan kewajiban orang tua yang memberikan perlindungan anak dan memberikan hak pendidikannya untuk bekal dalam kehidupannya kelak. Berdasarkan latar belakang di atas dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana)

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan dan menambah khasanah keilmuan terhadap tinjauan hukum Islam



perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam masyarakat kepada semua pihak tentang tinjauan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana.

#### **E. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>12</sup>

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Muhammad Fachri Said dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”<sup>13</sup>

Hasil penelitian menunjukkan Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang

---

<sup>12</sup> Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), 39.

<sup>13</sup> Muhammad Fachri Said “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya.

2. Zuraidah dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Serangkaian kekerasan yang dilakukan kepada anak dapat merusak masa depan anak, atau setidaknya hal tersebut akan membekas dalam jiwa kanak-kanaknya hingga ia beranjak dewasa. Sehingga dikemudian hari jangan salahkan mereka, apabila mereka cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan dahulu akan mereka terapkan ketika mereka dewasa kelak, Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak-anak harus memiliki jangkauan yang luas.

3. Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia.<sup>15</sup>

Hasil penelitian Implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Amanah di dalam konstitusi, hukum Islam dan hukum Adat perlu ditindak lanjuti dan dijabarkan secara

---

<sup>14</sup> Zuraidah *perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan*.

<sup>15</sup> Tedy Sudrajat, *dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, T XIII (Agustus, 2011), 111-132

sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya setiap warga Negara pasti memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengatur bahwa:

Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup>

Subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan hukum. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Interaksi antara subjek hukum yang memiliki revelansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>2</sup>

Perlindungan anak terdapat pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk membela anak dari hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan keikutsertaan secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

<sup>2</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-8*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.<sup>3</sup>

Hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, prediktif ekonomi politik untuk memperoleh keadilan social.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan pelaksanaan dari kebijakan perUndang-Undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup Undang-Undang untuk mengatur berkaitan dengan perlindungan anak.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya.<sup>5</sup>

Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perUndang-Undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan

---

<sup>3</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 86-87

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53

<sup>5</sup> Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

upaya penghapusan praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak mencakup: perlindungan jam kerja dan istirahat, jaminan upah dan jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan secara wajar dan manusiawi.<sup>7</sup>

Uraian di atas bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum.

## **2. Fungsi Perlindungan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum berlangsung normal, damai, dan tertib.

Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat tertib, aman dan damai.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wahyudi S. *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008*, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, 1

<sup>7</sup> Aloewi Thjepy F, *Syarat-syarat kerja, masalah Hub Industrial, Organisasi Ketenagakerjaan Perspektif PJPT II*, Majalah Fak. Hukum Airlangga, Nomor 5 Tahun 2004, Surabaya, 2004), 55

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), 158

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan dengan perlindungan hukum terwujud tujuan hukum umum: ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.<sup>9</sup>

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>10</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik

---

<sup>9</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 51

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, 158

norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

Apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>11</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 159-160



### 3. Perlindungan Hukum pada Hak-hak Anak dalam Islam

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dalam yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, mereka dari kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.<sup>12</sup>

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.<sup>13</sup>

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.<sup>14</sup>

Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

---

<sup>12</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 13

<sup>13</sup> *Ibid*, 16

<sup>14</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 45

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya. keluarga yang begitu ingin memiliki anak sampai menghabiskan biaya banyak mengupayakannya akan tetapi karena Allah belum berkehendak ia tetap belum dikarunia anak. Sebagai amanah berarti kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada level orangtua level individual

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT.<sup>15</sup>

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orangtua pada anaknya. Setiap orangtua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasahi dan menyayangi anaknya. Para orangtua bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak.

Sejak awal kehidupannya, termasuk ketika anak masih dalam kandungan. Manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

Kedudukan hukum seorang anak sangat tergantung atas status sebuah hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan ini di Indonesia

---

<sup>15</sup> Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> Riduan Yahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni. 1999). 44.

diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya mencakup keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, perceraian.

Perkawinan adalah pertalian yang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. adapun di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak. Dengan demikian pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan.

## **2. Hakekat Perlindungan Hukum pada Anak**

Hakekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi.<sup>18</sup> Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak anugerah dan amanah ciptaan Allah.

---

<sup>17</sup> Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa.1994) 23.

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 yaitu: tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini<sup>19</sup>

Uraian di atas bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak. Pemenuhan diwujudkan dalam menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) 18.

<sup>20</sup> Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini.<sup>22</sup> Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Uraian di atas bahwa anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

---

146. <sup>21</sup>Darwan Prints, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## C. Hak Pendidikan Anak

### 1. Pengertian Hak Pendidikan Anak

Anak merupakan tahap perkembangan hidup manusia baik ditinjau secara fisik maupun psikis. Penjelasan tentang anak secara fisik biasanya mengacu pada usia, sedangkan secara psikis biasanya berdasarkan kemampuan psikologis mengacu pada kemampuan nalar dan perilaku. peraturan perUndang-Undangan dijelaskan tentang anak secara fisik, yaitu “Seseorang belum berusia 18 tahun termasuk masih dalam kandungan.”<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 1 yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), definisi anak adalah: anak berarti setiap manusia berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, Undang-Undang yberlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Batas usia untuk anak sebelum 18 tahun, tetapi juga tetap mengakui adanya pengecualian batas usia apabila hukum nasional anak tersebut menetapkan pengertian anak di negaranya pada batas usia tertentu. Di mata hukum pidana, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>24</sup>

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Penjelasan tentang anak yang serupa terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 26 UU 13 Tahun 2003

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>25</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta, Kompas, 2010), 12

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia demikian perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan merupakan bagian dari Hak anak.<sup>26</sup>

Uraian di atas bahwa pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupan diri anak. Pengembangan diri yang tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mental dan perilaku juga tercermin dari konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya dan suatu luar biasa pentingnya sumber daya manusia demikian perkembangan social.

## **2. Pengaturan Hak pendidikan Anak**

Hak anak dalam bidang pendidikan diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, Lembaga Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010. 28

<sup>27</sup> Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 29

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dua Pasal yang mengatur dengan tegas hak anak dalam bidang pendidikan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XA hak asasi manusia Pasal 28 B menjelaskan tentang hak asasinya sebagai generasi muda, Ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>28</sup>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Untuk menunjang diperolehnya semua hak anak tersebut, pendidikan merupakan hak paling penting bagi seorang anak mengembangkan potensi kemampuan yang dimilikinya. Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lemah daripada orang dewasa, mereka berhak atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XII tentang pendidikan dan kebudayaan Pasal 31 Ayat 1 dan 2 berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib memberikan membiaya. Warga negara dimaksud dalam Pasal lebih ditekankan pada anak

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



karena umumnya mereka berusia pada posisi sedang sekolah di tingkat dasar. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Penjelasan tentang PAUD sendiri yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pendidikan Dasar Pasal 1 Nomor 3 yang berbunyi:

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah, lain yang sederajat.<sup>29</sup>

Pendidikan dasar menjadi jenjang pendidikan bagi anak dikarenakan adanya pembatasan usia minimal bagi peserta didik yang ingin mengikuti pendidikan dasar. Pembatasan usia bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar jenjang sekolah dasar (SD) diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) berbunyi: “Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.” Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) yang berbunyi: “SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai siswa sampai dengan batas daya tampungnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan salah satunya menjelaskan adalah sebagai berikut: (1)

---

<sup>29</sup> Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar*, 31

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai bakat dan tingkat kecerdasannya. Secara eksplisit di Indonesia Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang Perlindungan Anak, meliputi: Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan:

- a. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat (1))
- b. Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 Ayat (2)).<sup>30</sup>

Ketentuan terhadap perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini banyak mengadopsi sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*, *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

### **3. Konvensi Hak Anak Atas Pendidikan**

Konvensi Hak Anak bersumber pada perjanjian Internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, yang telah disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Peraturan Undang-

---

<sup>30</sup> Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 233

Undang di dalam Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak atas pendidikan, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November Tahun 1989, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

Memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban kepada anak-anak maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. semua tindakan yang menyangkut anak-anak, dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka istilah “kepentingan terbaik dari anak-anak” dapat ditafsirkan secara hukum sebagai kepentingan untuk mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin.<sup>32</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 9 menyebutkan tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>33</sup>

Dengan demikian maka situasi putus sekolah yang dialami oleh anak-anak, bukanlah suatu situasi yang ideal dalam konteks kepentingan terbaik dari anak-anak. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IV Pasal 28 Ayat (1) huruf (e) dan Konvensi Internasional Hak-hak Anak mengatur dengan sangat jelas bahwa:

---

<sup>31</sup> Majelis Umum PBB tanggal 20 November Tahun 1989, Pasal 3 Ayat (1)

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2

<sup>33</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama 2008, 89

“Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya: (e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.” Mencermati ketentuan hukum tersebut, maka telah dengan sangat jelas menampakkan bahwa keadaan dimana anak-anak mengalami putus sekolah, bukanlah suatu keadaan yang dikehendaki.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 298 KUH Perdata juga ditentukan, bahwa bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>34</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya melakukan pemeliharaan dan pendidikannya.

#### **4. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak**

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam upaya pembinaan dan pendidikan anak adalah:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 298 KUH Perdata tentang memelihara dan mendidik anak

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan hak dalam keterjaminan mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak Indonesia. Pada Bab IV pasal 33 menjelaskan mengenai Kemasyarakatan yang mempunyai peran dalam proses pembinaan anak antara lain; pembimbing kemasyarakatan  
Pembinaan pada anak diselenggarakan demi kelangsungan hidup anak. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak dengan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam perkembangan fisik, mental social dan perlindungan anak.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak terjamin dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan diri pribadi anak dan juga pengembangan dalam minat dan bakat.<sup>35</sup>

Berbagai peraturan perundangan tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan bagi anak dikarenakan dengan pendidikan anak tidak hanya diajarkan dan dididik untuk menjadi pintar dan pandai, melainkan dengan pendidikan berarti menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak agar di masa mendatang anak dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan menjadi manusia yang beradab dan bermartabat.

## **5. Peranan Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Anak**

Pemenuhan hak-hak anak dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu ia bukan hanya tanggung jawab individ, tetapi juga merupakan tanggung jawab Negara. Karena pada prinsipnya tanggung jawab pemenuhan hak-hak anak merupakan penjabaran hukum dari hak manusia sebagai makhluk atau individu.

Salah satu cara untuk mengimplementasikan Undang-Undang perlindungan anak adalah melalui pendekatan politik hukum, dalam arti

---

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

pemerintah mengarahkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Undang-Undang perlindungan anak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa masyarakat memiliki peran yaitu:

Pasal 72 Ayat (1): “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.”

Pasal 72 Ayat (2): “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.”<sup>37</sup>

Selain itu masyarakat juga berperan dalam hal perlindungan anak, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan.

#### **D. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur’an Surah Al-Isra’ ayat (70) bahwa:

---

<sup>36</sup> Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia, diakses dari (<http://www.wordpress.com/2014>) pada 03-11-2017 pukul 13.25

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra':70).<sup>38</sup>

Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya."<sup>39</sup>

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam).<sup>40</sup>

Jika benih anak masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.<sup>41</sup>

Berdasarkan Undang-undang tahun 1945 Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain.

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan

<sup>38</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2013), 95

<sup>39</sup> T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 12

<sup>40</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000,) 6

<sup>41</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta : Fikahayati Aneska, 2002),

atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibina dengan oleh kedua orangtuanya. Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut:

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya;
- b. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>43</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>44</sup>

Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua

---

<sup>42</sup> Undang-undang tahun 1945 Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban orang tua

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 104

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105



dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya

## 2. Kedudukan Hak Pendidikan Anak dalam Islam

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*.

Hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar.”<sup>45</sup>

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam: 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233); 2) Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233); 2) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”); 3) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 10); 4) Hak untuk mendapatkan nafkah orang tuanya (Q.S. Al- Qashash (28) ayat 12).

Menurut pandangan Islam, secara asasi anak memiliki hak yang terdiri atas: 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan; 2) Hak anak

---

<sup>45</sup> *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan 2006, 428-429

dalam kesucian keturunannya; 3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik; 4) Hak anak dalam menerima susuan; 5) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan; dan 6) Hak anak dalam memiliki harta benda demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Hak pendidikan anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.<sup>47</sup>

Selain itu, dalam Islam anak berhak atas *nasab, radha', hadhanah*, perwalian dan nafkah.<sup>48</sup> Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2): 233. Hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>49</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana

---

<sup>46</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), 19

<sup>47</sup> Mahmasani Subhi, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*.(Terj. Hasanuddin). (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993), 12

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. (Jilid 10). (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), 54

<sup>49</sup> Al-Qur'an Surat Al-baqoroh (2): 223, terjemahan Mushaf Al-azhar

wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Oleh karena nafkah adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Uraian di atas bahwa mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, mengurus pernikahannya jika anak yang diwalikan itu mempunyai harta maka sang ayah berhak mengurus dan mengembangkan hartanya, anak yang belum baligh dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sangat membutuhkan wali untuk mengurus dirinya pribadi dan hartanya.

### 3. Konsep Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Islam

Konsep perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Terciptanya suatu kemashlahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (hifzh al-nasl) salah satu pilar ditegakkan terciptanya suatu kemashlahatan.<sup>50</sup>

Konsep perlindungan atas hak-hak anak menjadi sangat penting, dan bagi kaum muslimin hukumnya menjadi wajib syar'i, yakni kewajiban sesuai dengan tuntutan syari'at (yang melaksanakannya, berdosa bagi yang mengabaikannya). Berdasarkan Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab

<sup>50</sup> Subkti. *Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermedia*. 23

itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. Annisa': 9).<sup>51</sup>

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar melindungi anak cucu bahkan yang belum lahir sekalipun pemikiran relevan dengan beberapa petunjuk syara':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. Al-Tahrim 6).<sup>52</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan secara tegas bahwa terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kebaikan serta terhindar dari keburukan yang menyebabkan terjerumusnya ke dalam api neraka adalah tuntutan syara'. Dalam hal ini sudah barang tentu kepala keluarga memegang peranan sangat strategis dalam menentukan baik buruknya sebuah keluarga. Pemenuhan hak dasar anak bagian integral pemenuhan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam Islam dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45

<sup>52</sup> *Ibid*,

<sup>53</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Hukum Perdata*, 44

Bentuk pemenuhan konsep kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak tindak kekerasan akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak.

Betapa pentingnya peran kasih sayang orangtua pada tumbuh kembang anak, Rasulullah mengingatkan Haditsnya: Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang tidak mengasihi anak kecil diantara kami dan tidak mengetahui hak orang besar diantara kami (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

Uraian di atas bahwa perlindungan anak merupakan konsep, kewajiban pemenuhan hak dasar anak. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas yang tengah terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>2</sup>

Uraian di atas, bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar 1996), 32.

<sup>2</sup>Abdurramat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, 96.

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>3</sup>

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>4</sup> Riset kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata, memaparkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka tentang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan ada hubungan antara masalah yang ingin dipecahkan”.<sup>6</sup> Adapun sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder yaitu:

---

<sup>3</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), 22

<sup>4</sup>Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), 175.

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2009). 6

<sup>6</sup>Mo Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988). 211

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dalam sebuah penelitian dihasilkan.<sup>7</sup> Cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan objek penelitian informanya yaitu, Kepala Desa, Bapak Yamuddu Ilyas Tokoh masyarakat, dan masyarakat yang paham tentang penelitian untuk mendapatkan data-data serta memperoleh informasi dari perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana.

## 2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>9</sup> Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Buran Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 129.

<sup>8</sup> Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 185

<sup>9</sup> Beni Amad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137



Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penelitian yang akan dibahas tentang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun langkah yang diambil adalah

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya- jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”<sup>11</sup>

Uraian di atas bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui tanya jawab dan komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya- jawab dalam tatap muka membahas yaitu Kepala Desa, Bapak Yamuddu Ilyas Tokoh masyarakat, dan masyarakat yang paham tentang penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana.

---

<sup>11</sup>W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Grasindo, 2003), 119

## 2. Metode Dokumentasi

Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas.<sup>12</sup> Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”<sup>13</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana.

### D. Teknik Analisis Data

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga difahami oleh diri sendiri dan orang lain.”<sup>14</sup>

“Hasil penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian, sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Granit; Jakarta, 2005), 61

<sup>13</sup> Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta Rineka Cipta, 2006) . 231

<sup>14</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian*, 335

tidak suka muncul, dapat dicek langsung.<sup>15</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci tentang reduksi data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.<sup>16</sup> Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data yang tidak relevan.

### **2. Display Data**

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.<sup>17</sup> Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan.

### **3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan**

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 41

<sup>16</sup> Cik asan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Impunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 67

<sup>17</sup> Cik asan Bisri, *Model Penelitian Agama*, 68

pengumpulan data an merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>18</sup> Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian yaitu konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposis.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Mamaami Penelitian Kualitatif*, 99

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Profil Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana**

Desa Sukadana Ilir Jembat V merupakan desa yang berada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Luas desa sebesar 40 Ha. Desa Sukadana Ilir Jembat V terdiri atas 23 RT dan 6 RW. Desa Sukadana Ilir Jembat V memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kabupaten Lampung Timur.<sup>1</sup>

Desa Sukadana Ilir Jembat V juga memiliki jalan utama yang membelah desa yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

##### **2. Visi dan Misi Desa Sukadana Ilir Jembat V**

Visi dan Misi Desa Sukadana Ilir Jembat V adalah sebagai berikut:

- a. Visi : Memacu peningkatan masyarakat Desa Sukadana Ilir Jembat V didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Misi : Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa  
Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Muhidin, sebagai Sekretaris Desa Sukadana Ilir Jembat V

### 3. Kondisi Geografis Desa Sukadana Ilir Jembat V

Secara geografis Desa Sukadana Ilir Jembat V terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 6KM, jarak ke kabupaten 15KM, dan jarak ke Provinsi 66KM.<sup>2</sup> Batas wilayah kelurahan Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raman Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadaa Baru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batanghari Nuban
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Dalam.<sup>3</sup>

Sedangkan jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

- a. Menurut Usia

**Tabel 4.1**  
**Data Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374
6	20 – 26 Tahun	522
7	27- 40 Tahun	1.419
8	41 Tahun Lebih	1.562
	Jumlah	5.441

Sumber: Dokumentasi Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana

<sup>2</sup> Profil Desa Sukadana Ilir Jembat V dikutip pada Tanggal 21 Juni 2021

<sup>3</sup> Dokumentasi Desa Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana

b. Menurut Pendidikan

Penduduk Desa Sukadana Ilir Jembat V pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun keatas) dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas**

No	Usia	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	109
2	Tamat SLTA	1.954
3	Tamat SLTP	589
4	Tamat SD	2.678
5	Tidak Tamat SD	87
6	Tidak Sekolah	280

Sumber: Dokumentasi Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana

#### 4. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan seperti kebanyakan desa pada umumnya. Ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Sukadana Ilir Jembat V masih sangat sederhana namun tetap terjaga dan terawat.<sup>4</sup>

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan di suatu daerah.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Muhidin, sebagai Sekretaris Desa Sukadana Ilir Jembat V

**Tabel 4.3**  
**Sarana Pendidikan di Desa Sukadana Ilir Jembat V**

No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	Taman Kanak-Kanak	3	4	80
2	Sekolah Dasar	4	26	255
3	SLTP	1	31	458

Sumber: Dokumentasi Sukadana Ilir Jembat V Kec Sukadana

Namun sarana yang dimiliki oleh desa cukup baik dan terawat. Sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian yang dapat menyalurkan kredit kepada petani belum dapat ditemukan.

#### 5. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup> Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Sukadana Ilir Jembat V dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Usia	Jumlah
1	Petani	1.230
2	Buruh Tani	2.025
3	Wiraswasta	34
4	PNS	12
5	Pedagang	98
6	Peternak	1.015
7	Montir	8
8	Bidan	7
9	Mantri	2
10	Perawat	3
11	Sopir	50

Sumber: Dokumentasi Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muhidin, sebagai Sekretaris Desa Sukadana Ilir Jembat V




Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Sukadana Ilir Jemat V sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usaha tani.

#### 6. Struktur Organisasi Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Sukadana Ilir Jemat V dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukadana Ilir Jemat V**



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukadana Ilir Jemat V

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana**

Konsep dan Konteks pendidikan di Indonesia Sama halnya dengan hak atas kesehatan, hak pendidikan anak atas pendidikan terletak pada ranah hak asasi manusia (HAM). Sehingga akan memudahkan pula untuk melihat kerangka besar peran negara dalam mengatur hak-hak ini dalam suatu relasi segitiga antara Negara penyedia jasa, dan pengguna jasa.<sup>6</sup> Dengan kerangka ini, Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan memuat tentang lima hal yang terkait dengan hak pendidikan anak atas pendidikan, sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1))
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2)).
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 ayat (3)).
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat (4)).
5. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (1))<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara kepala Desa Hamami SE.MM di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana, 15 Juni Tahun 2021

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan

Sedangkan menurut pendapat Bapak Hidayat sebagai Tokoh Masyarakat menjelaskan tentang:

Hak atas pendidikan dalam hal mendidik anak orang tua harus mengajari anaknya untuk dapat berperilaku yang baik, sopan dan santun dalam berkata pada orang lain. Mengajari anak untuk dapat sholat, puasa dan mengerjakan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan dalam agama Islam. Sebisa mungkin mengajari anaknya agar anaknya dapat menjadi anak yang sholeh yang perbuatanya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>8</sup>

Hak atas pendidikan anak minimal memberikan sebuah nasehat-nasehat pada anaknya. Nasehat itu mengenai agar anak dapat sholat lima waktu, berkata jujur, sopan santun dalam berbicara, tidak memotong pembicaraan orang yang lebih tua, kalau masuk rumah mengucapkan salam.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Bambang sebagai Masyarakat menjelaskan bahwa: Pendidikan anaknya adalah mengajari anaknya untuk dapat berbuat baik dengan yang lainnya, tidak mencuri, berkata yang sopan dengan orang yang lebih tua, sholat lima waktu, tidak berkata bohong, pokoknya hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebisa mungkin memberikan pendidikan anaknya untuk dapat berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam, agar anak dapat menjadi anak yang sholeh yang dapat berbakti dengan orang tua, tidak melawan orang tua dan menasehati mengenai agar anak dapat sholat lima waktu dan mengerjakan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan dalam agama Islam.

---

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Hidayat Tokoh Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana 15 Juni Tahun 2021

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Bambang selaku Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana 15 Juni Tahun 2021

Sedangkan menurut pendapat Bapak Imron sebagai masyarakat menjelaskan bahwa:

Hak pendidikan anak adalah dengan tujuan agar anaknya dapat berilmu pengetahuan yang luas, dan untuk di rumah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam hal pendidikan anak dan mengajarkan anaknya agar dapat menjadi anak yang baik, tidak nakal, nurut dan patuh sama orang tua, dan tentunya dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat lima waktu.<sup>10</sup>

Hak mendidik anak dalam hal pendidikan akhlak anak yaitu memberikan contoh yang baik pada anak, dengan tujuan anak itu dapat menerapkan perbuatan yang baik itu untuk kehidupannya sehari-harinya.

Hak pendidikan anak semampu mungkin mengajari anaknya perilaku yang baik, seperti halnya berbicara yang baik, sopan dan santun pada orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak membangkan pada orang tua, dan dapat melaksanakan sholat lima waktu.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan kewajibannya ini, pemerintah mengelola pendidikan secara umum di Indonesia melalui Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan memberikan panduan dan standar dalam pelaksanaan pendidikan serta menyediakan pula secara langsung fasilitas pendidikan agar akses pendidikan terbuka seluas-luasnya.

Pada dasarnya, sistem pendidikan nasional Indonesia mengenal tigajenjang pendidikan, yaitu:

Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Namun di luar itu, dikenal pula adanya pendidikan prasekolah, pendidikan luar biasa, dan pendidikan informal. Minimum pendidikan yang wajib difasilitasi oleh pemerintah adalah pendidikan dasar. Karena kewajiban

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Imron Masyarakat di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana

<sup>11</sup> Wawancara kepala Desa Hamami SE.MM di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana

ini, pemerintah dengan bantuan dana dari luar negeri mendirikan sekolah-sekolah dasar di tempat-tempat tertentu.<sup>12</sup>

Uraian di atas bahwa yang dilakukan keluarga dalam pendidikan anaknya itu rata-rata keluarga memberikan contoh yang baik pada anaknya, dan keluarga pun sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua untuk anaknya yaitu mendidik anaknya dengan sesuatu yang baik

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2)). Pendidikan dasar dalam hal ini adalah pendidikan jenjang pendidikan awal selama Sembilan tahun masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang khusus mengatur mengenai sistem pendidikan nasional. Proses dilakukan keluarga dalam pendidikan anaknya itu rata-rata keluarga. Di dalam Undang-undang inilah diatur beberapa asas yang dilakukan pemerintah.

Upaya pembiayaan, jenjang pendidikan, dan lain sebagainya. Program wajib belajar diistilahkan untuk mendorong anak-anak bersekolah selama minimum sembilan tahun. Program wajib belajar, sesungguhnya merupakan skema bagi pemerintah untuk membuat kewajiban itu berjalan dengan menyediakan sarana yang dibutuhkan.<sup>13</sup>

Kondisi di lapangan tidak demikian. Pada tahun 2004 misalnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional Indradjati Sidi mengemukakan bahwa 30 persen bangunan sekolah dasar rusak

---

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Hidayat Tokoh Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

<sup>13</sup> Wawancara kepala Desa Hamami SE.MM di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

atau dalam keadaan hampir rubuh. Kebanyakan bangunan sekolah dasar tidak dapat digunakan dengan aman dan aktivitas belajar mengajar harus dilakukan di tempat terbuka karena pemerintah tidak mengalokasikan dana yang memadai untuk merenovasi sekolah-sekolah tersebut. Padahal alokasi dana untuk pendidikan di Indonesia sebesar 20 persen dari APBN.

Kritik terhadap anggaran pendidikan ini kemudian dicoba dijawab dengan program kompensasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kompensasi BBM diberikan pada bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan desa, dan bantuan langsung tunai. Dalam hal pendidikan, pemerintah menggunakan skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan memberikan anggaran operasional untuk sekolah-sekolah negeri dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.<sup>14</sup>

Namun demikian, masih banyak kendala yang menyebabkan dana BOS tidak tepat Sasaran. Pendidikan untuk anak-anak pengaturannya kebanyakan masih menyentuh aspek pendidikan secara umum. Sebab esensi pemberian pendidikan oleh Negara memang terletak pada pendidikan dasar dan menengah yang menargetkan usia anak (di bawah 18 tahun).

Namun kekhususan terletak pada isu lintas wilayah pengaturan hak pendidikan anak yang menjadi gagasan inti perlindungan terhadap anak, yaitu hak pada dasarnya terkait dengan hak pendidikan anak untuk bertumbuh-kembang, beristirahat dan bersantai, serta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi.<sup>15</sup>

Pendidikan secara umum itu kekhususan juga diberikan dalam konteks anak-anak yang mempunyai keistimewaan atau bakat tertentu karena pendidikan yang baik justru harus bisa mengakomodasi keistimewaan ini dalam konteks hak tumbuh kembang anak.

---

<sup>14</sup> Wawancara kepala Desa Hamami SE.MM di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

<sup>15</sup> Wawancara Bapak Hidayat Tokoh Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

Berbeda dengan bagian sebelumnya mengenai hak atas kesehatan, hak-hak pendidikan anak atas pendidikan dalam bagian ini akan dibahas sebagai isu-isu. Namun untuk memberikan gambaran awal mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak pendidikan anak atas pendidikan.

1. Pendidikan khusus yang dimaksud di sini adalah pendidikan bagi anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental; dan anak dengan bakatkhusus. Pengaturan yang terkait adalah:
  - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    - 1) Pasal 54: Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    - 2) Pasal 55: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.<sup>16</sup>
    - 3) Pasal 60: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 1) Pasal 51: Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa
  - 2) Pasal 9 ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
  - 3) Pasal 9 ayat (2): Selain hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
  - 4) Pasal 52: Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.<sup>17</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 1) Pasal 32: Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Sementara pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

- 2) Pasal 5 ayat (2): Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  - 3) Pasal 5 ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
  - 4) Pasal 5 ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khususd.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- 1) Pasal 6: Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>19</sup> Selanjutnya dalam Penjelasan disebutkan bahwa Angka 6 yang mengatur penyandang cacat anak dimaksudkan agar penyandang cacat anak memperoleh

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya kehidupan kanak-kanak, dalam suatu keadaan yang memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif dalam masyarakat; hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat; hak untuk sedini mungkin mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan rekreasi sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat.

- 2) Pasal 12: Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya. Berkaitan dengan pasal ini adalah Pasal 29 yang mengatur mengenai sanksi administrasi. Sayangnya, selanjutnya dikatakan bentuk, jenis tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PP dan PP ini belum ada.<sup>20</sup>

Pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya segala yang terkait dengan pendidikan, harus diusahakan oleh pemerintah. Mulai dari penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar, bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memaksa warga untuk mengenyam pendidikan.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa sampai banyak terjadi kasus putus sekolah.

Salah satu diantaranya karena dijodohkan. Seperti pengakuan beberapa anak perempuan di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Salah satunya anak perempuan asal Desa Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana, akhirnya menikah. Saat itu usia baru 14 tahun, sedangkan yang laki-laki lebih tua darinya.<sup>21</sup>

Menikah di usia yang masih sangat belia karena dijodohkan oleh orangtuanya, sebagai berikut:

Akibatnya, hak pendidikan terbengkalai karena ia harus putus sekolah dan tidak mendapatkan hak pendidikan. Dari kisah di atas dapat mengambil poin penting bahwa pernikahan anak di bawah usia 18 tahun memiliki beberapa dampak buruk, salah satu yang terburuk adalah dampak pendidikan.<sup>22</sup>

Bagaimana seorang gadis yang seharusnya melaksanakan haknya bersekolah dipaksa untuk melakukan pernikahan di usia yang masih belia. dia mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin tetap menikmati bangku sekolah. “Tadinya ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, tapi kan sudah punya anak, jadi ndak jadi. Yang ada malah kepikiran anak nanti kalau lanjut sekolah,”ujarnya.<sup>23</sup>

Keinginan untuk bersekolah sangatlah tinggi karena memang itulah salah satu haknya sebagai anak perempuan. Namun, karena perjodohan yang tidak sepenuhnya diinginkannya, hak pendidikan akhirnya sirna, terlebih dengan adanya buah hati berkat pernikahannya.

---

<sup>21</sup> Wawancara kepala Desa Hamami SE.MM di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

<sup>22</sup> Wawancara Bapak Hidayat Tokoh Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

<sup>23</sup> Wawancara Bapak Imron Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: anak adalah semua orang yang berusia 18 tahun ke bawah, termasuk yang masih di dalam kandungan”.

Jika mengikuti aturan tersebut masih tergolong anak-anak dan pernikahan anak jelas menyalahi Undang-Undang tersebut. Parahnya, pemerintah turut andil dalam menyukseskan pernikahan anak. Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menolak kenaikan usia pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Pengakuan lain seorang ibu rumah tangga belia. Mengurus anak, dulu saya yakin mau diajak menikah karena saya pikir kan suami lebih tua, dia bisa membimbing saya, saya pikir begitu. Alhamdulillah jadi kalau ada selisih paham pasti salah satu ada yang mengalahlah, selisih paham paling kadang saya tidak suka kalau suami nongkrong di luar begitulah, paling kata suami, begitu saja dipermasalahkan.

Tidak sukanya saya maunya dia itu lebih perhatian sama anaknya. Rendahnya kepemimpinan perempuan dalam ruang publik merupakan penyumbang dari dalam pendidikan, perempuan masih terpinggir dalam arena kepemimpinan pendidikan.<sup>24</sup>

Pemerintah Kecamatan Sukadana melalui lembaga pendidikan belum mengakomodir hak pendidikan anak yang telah menikah muda,

---

<sup>24</sup> Wawancara Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

baik karena paksaan orang tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Lembaga-lembaga pendidikan resmi biasanya menolak menerima mereka kembali untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus. Anggapan umum yang masih sangat kuat berakar adalah bahwa anak yang telah menikah, jika diberi ruang untuk melanjutkan sekolah, akan memberi dampak buruk terhadap siswa lain.

Meskipun, hal tersebut belum terbukti. Hal ini menyebabkan derajat pendidikan anak yang menikah pada usia muda umumnya lebih rendah, karena mereka telah membebani mereka dengan tanggung jawab bea sebagai istri dan calon ibu, atau sebagai kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga dengan keharusan mencari nafkah.

Kekurang mampuan anak yang menikah usia muda dalam memikul tanggung jawab ekonomi keluarga, pentingnya membangun derajat sumberdaya manusia tinggi melalui pendidikan, adalah yang cenderung tidak menjadi persoalan baik bagi pemerintah maupun keluarga. Tidak heran gagalnya pencapaian pendidikan dasar 12 tahun dianggap sesuatu wajar.<sup>25</sup>

Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi. Pernikahan usia muda lebih banyak menimpa anak perempuan dalam keseluruhan prosesnya, perempuan adalah pihak yang menjadi korban. Pendapat mereka hampir tidak pernah didengar dan hak mereka sering diabaikan. Relasi kuasa yang timpang menempatkan anak perempuan yang masih kanak-kanak.

---

<sup>25</sup> Wawancara Bapak Imron Masyarakat di Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian yang Peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan secara umum hak pendidikan dasar anak merupakan bagian hak yang harus didapat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak pendidikan anak harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dengan Departemen Pendidikan yang memberikan panduan dan standar dalam pelaksanaan pendidikan serta menyediakan pula secara langsung fasilitas pendidikan agar akses pendidikan terbuka seluas-luasnya melalui lembaga pendidikan belum mengakomodir hak pendidikan anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan orang tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Lembaga lembaga pendidikan resmi biasanya menolak menerima mereka kembali untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus.

#### **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Orang tua khususnya dilingkungan harus diberikan dorongan dan rangsangan terhadap lingkungan sekitar dalam perlunya anak mendapatkan hak dalam pendidikan.

2. Pemerintah perlu menggunakan media elektronik sebagai alat sosialisasi/penyuluhan. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Granit; Jakarta, 2005.
- Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Pustaka Agung Harapan 2006.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* Jakarta Pusat: KPAI, 2006.
- Arikunto, Suarsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta, 2006.
- Ashshiddiqi, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta. Kompas, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Jilid 10. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari. *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*. Lembaga Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, 2010.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial. impunan Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga, 2001.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani 2013.
- Eddyono, Supriyadi. *Pengantar Konvensi Anak*. Jakarta : Elsam, 2005.
- Fatoni, Abdurramat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. cet. 1.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2003.



- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2008.
- Husein, Abdul Rozak. *Hak-hak Anak Dalam Islam*. Jakarta : Fikahayati Aneska, 2002.
- Jauhari, Iman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Jauhari, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Joni, Muhammad dan Zulchainan Z. Tamanas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar 1996.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang. UIN Maliki Press, 2010.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis. Legalisasi. dan Yurisprudensi*. Jakarta: Raja Grafindo 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana, 2008.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat. Konsep. dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia, 1988.
- Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia. diakses dari <http://www.wordpress.com/2014> pada 03-11-2017
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011.
- Prints, Darwan. *Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Purwadi, Imam. *Penelitian Perdagangan Trafficking Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat NTB*. Lembaga Penelitian Anak, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riadi, Muchlisin. *Definisi. fungsi. dan betuk keluarga*. <https://www.kajianpustaka.com>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

- S, Wahyudi. *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa. makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008.* Pusat Penelitian Wanita Puslitwan Unsoed Tanggal 31 Januari 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian.* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Setiono. "Rule of Law". Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Setiono. *Rule of Law Supremasi Hukum.* Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soemitro & Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum. cetakan ke-8.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa. 1994
- Subhi, Mahmasani. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern.* Terj. Hasanuddin. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993.
- Sudrajat, Tedy. *dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.* Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54. T XIII Agustus, 2011. 111-
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas Hukum Perdata.* Bandung: Alumni, 1999.
- Thjepy, Aloewi F. Syarat-syarat kerja. masalah Hub Industrial. Organisasi Ketenagakerjaan Perspektif PJPT II. Majalah Fak. Hukum Airlangga. Nomor 5 Tahun 2004. Surabaya, 2004.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro.* IAIN Metro Tahun 2018.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-0709/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : YOLA SEPTIANI  
NPM : 1602030071  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Aliwal Syakhshiyah)  
Judul : PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (TINJAUAN SOCIO YURIDIS)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan.



## **OUTLINE**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana)**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perlindungan Hukum
  - I. Pengertian Perlindungan Hukum

2. Fungsi Perlindungan Hukum
3. Perlindungan Hukum pada Hak-hak Anak dalam Islam

#### B. Hak Pendidikan Anak

1. Pengertian Hak Pendidikan Anak
2. Pengaturan Hak pendidikan Anak
3. Konvensi Hak Anak Atas Pendidikan
4. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak
5. Peranan Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Anak

#### C. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam
2. Kedudukan Hak Pendidikan Anak dalam Islam
3. Hakekat Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Temuan Umum Lokasi Penelitian
- B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana
- C. Pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

(APD)

**ALAT PENGUMPUL DATA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA  
(Studi Kasus di Sukadana Ilir Jembat V Kecamatan Sukadana)**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan : .....

Alamat : .....

Waktu Pelaksanaan : .....

C. PERTANYAAN

**1. Kepala Desa Sukadana Ilir Jembat V**

- a. Tahun berapakah Desa Sukadana Ilir Jembat V didirikan?
- b. Periode keberapa Bapak/Ibu menjabat Kepala Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- c. Apa visi dan misi Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- d. Bagaimana perkembangan Desa Sukadana Ilir Jembat V hingga sekarang?
- e. Bagaiman Kondisi Giografis Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- f. Fasilitas apa saja yang dimiliki Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- g. Sebagai Desa Sukadana Ilir Jembat V bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga?
- h. Sejak kapan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga dilaksanakan?

## 2. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Sukadana Ilir Jembat V

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- b. Apa saja yang dilakukan terhadap perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- c. Apasaja yang mempengaruhi adanya perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- d. Mengapa pada masyarakat perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga belum berjalan di Desa Sukadana Ilir Jembat V ?
- e. Bagaimana cara mengatur dalam perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak pada keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- f. Bagaimana cara memberikan edukasi perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- g. Apakah ada konsekuensinya pada perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- h. Bagaimana cara masyarakat dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- i. Apakah pelaporan ada pelaporan oleh masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- j. Bagaimana proses yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak pada keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- k. Bagaimana tatacara perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?
- l. Bagaimana penyelesaian perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam keluarga di Desa Sukadana Ilir Jembat V?



3. Data Dokumentasi

a. Desa Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur


- 1) Sejarah berdirinya dan perkembangan di Desa Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- 2) Visi dan misi Desa Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- 3) Struktur Desa Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- 4) Keadaan sarana dan prasarana di Desa Sukadana Ilir Jemat V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

b. Informan Penelitian

- 1) Kepala Desa
- 2) Tokoh Masyarakat
- 3) Masyarakat pada Umumnya

Metro, 15 Juni 2021

Penulis



Yola Septiani  
NPM. 1602030071

Dosen Pembimbing




**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 15 Juni 2021

Penulis



Yola Septiani  
NPM. 1602030071

Dosen Pembimbing



**Dr. H. Azmi/Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1488/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SUKADANA ILIR  
JEMBAT V  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1487/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **YOLA SEPTIANI**  
NPM : 1602030071  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKADANA ILIR JEMBAT V, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI SUKADANA ILIR JEMBAT V KECAMATAN SUKADANA)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 Juni 2021  
Wakil Dekan I,

  
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1487/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YOLA SEPTIANI**  
NPM : 1602030071  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SUKADANA ILIR JEMBAT V, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI SUKADANA ILIR JEMBAT V KECAMATAN SUKADANA)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN SUKADANA  
DESA SUKADANA ILIR**

Jl. Letnan Sutrasno No. 06 Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Lampung Timur 34311  
Website : [www.sukadanailir.id](http://www.sukadanailir.id) e-mail : [desa@sukadanailir.id](mailto:desa@sukadanailir.id)

Sukadana Ilir, 30 Juni 2021

Nomor : 140/06/01.2012/I/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Research/Survey  
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro**

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri  
Di –  
Metro

Dengan hormat,

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor : 1448/In.28/D.1/TL.00/06/2021 tentang izin mengadakan research/survey di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa dengan Judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana)"** Tanggal 25 Juni 2021, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selaku Kepala Desa Sukadana Ilir dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut .
2. Dimohon kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut agar dapat melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa  
  
**HAMAMI, S.E., M.M.**






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaianmetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Yola Septiani**  
NPM : 1602030071


Jurusan : Ahwalus Syakhsihyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab I, II, III Pendalaman <del>di</del> sudah dikoreksi dan di Aec.	

Mengetahui:  
Pembimbing

  
**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

  
**Yola Septiani**  
NPM: 1602030071




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Yola Septiani  
NPM : 1602030071

Jurusan : Ahwalus Syakhishyyah  
Fakultas : Syari'ah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang dibicarakan	TandaTangan
			BAB I, II dan III di Acc Siap Untuk di semarkan.	

Mengetahui  
Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

  
**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

**Yola Septiani**  
NPM. 1602030071



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yola Septiani  
NPM : 1602030071

Jurusan : Ahwalus Syakhishyyah  
Fakultas : Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB 4 dan 5 Untuk dimunagasyah- kan	8

Mengetahui  
Pembimbing

  
**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

  
**Yola Septiani**  
NPM: 1602030071





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-637/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YOLA SEPTIANI  
NPM : 1602030071  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030071

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Juli 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) syariah.iainmetro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 0996/In.28.2/D/PP.00.9/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : YOLA SEPTIANI  
NPM : 1602030071  
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	75
2	Kefakultasan	78
3	Keprodian	85
Nilai Akhir		79,33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Mei 2021

Dekan



Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

No: ~~667~~ /In.28.2/J.AS/PP.00.9/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : YOLA SEPTIANI  
NPM : 1602030071  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : 10  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK  
DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Sukadana Ilir Jemat V  
Kecamatan Sukadana)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 08 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yola Septiani dilahirkan di Sukadana Tanggal 23 September 1998, anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Suyanto dan Ibu Suparmi.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak PKK di Sukadana Ilir dan selesai pada Tahun 2003. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SDN 1 Sukadana Ilir dan selesai pada Tahun 2010, lalu peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sukadana dan selesai pada Tahun 2013. Kemudian peneliti melanjutkan di SMK Negeri 1 Sukadana dan selesai pada Tahun 2016, dan selanjutnya peneliti menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah di Mulai pada Tahun Akademik 2016/2017.